

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/101/052023

TENTANG

MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a.

- ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan sebelum menjalani pensiun normal diberikan pilihan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan;
- b. bahwa Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026;
 - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Masa Persiapan Pensiun selama 1 (satu) Tahun

kepada Karyawan yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dan tempat menjalani Masa

Persiapan Pensiun sebagaimana tercantum pada kolom 10

(sepuluh) dengan TMT sebagaimana tercantum pada kolom 9

(sembilan) Lampiran Keputusan Direksi BPJS

Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu

diwajibkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab

pekerjaan kepada atasan atau penggantinya di unit kerja

sebelumnya.

Ketiga : Selama melaksanakan Masa Persiapan Pensiun kepada

Karyawan diberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Pembayaran hak-hak sebagaimana dimaksud dalam diktum

ketiga dilaksanakan oleh Deputi Direktur Bidang Human

Capital.

Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi

BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran biaya

personil

Keenam

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2023.

PETIKAN : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini

disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/101/052023 TENTANG

MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

									TMT	TEMPAT MENJALANI MPP	KET
NC	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR		JABATAN	GRADE	GOL	UNIT KERJA	I M I	TEMPAT MENGALIST M.	
NO	I III	IVANIA			5	6	7	8	9	10	11
1	219458667	Ineu Aryani	Garut	12 Maret 1967	Kepala Bidang Umum dan SDM	13	XII	Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek	1 April 2023	Jakarta	
2	127149267	Mohamad Hanapi	Bandung	18 Maret 1967	Account Representative Khusus	11	ХI	Kantor Cabang Sukabumi	1 April 2023	Bandung	
3	125639167	Yan Dwiyanto	Jakarta	20 Maret 1967	Kepala Kantor Cabang	15	XIV	Kacab Tangerang Cimone	1 April 2023	Tangerang	
4	126589267	Yoseph Aris Daryanto	Solo	23 Maret 1967	Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan	15	ΧI	Kantor Wilayah Sumbagsel	1 April 2023	Kab. Karanganyar	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

